



Catatan
putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Raha dalam daftar
catatan perkara Pasal 209 ayat (2)
KUHP

Nomor : 01/Pid.C/2021/PN.Rah

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Raha,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat terbuka untuk umum dalam perkara :

N a m a : **La Ode Musdin Bin La Ode Hamusa**
Tempat/tanggal lahir : Kombikuno /1 Maret 1967
U m u r : 54 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Kepala Desa Kombikuno ;
Alamat : Desa Kombikuno Kec.Napanokusambi Kab.Muna

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

SUSUNAN SIDANG :

Aldo Adrian Hutapea, S.H.M.H..... HAKIM ;

M U S A F A T I PANITERA PENGGANTI ; -

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca dakwaan/resume tertanggal,18 Februari
2020-

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;

b.Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi **La Rifin Bin La Halufi** ,yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari
Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.15,wita bertempat di Balai Desa Kombikuno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Napano Kusaambi Kab.Muna ada acara rapat Desa tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Kombikuno, bahwa tersangka sebelum rapat dimulai menghampiri saya kemudian meludahi saya cuit mengenai pipi saya sebelah kiri didepan orang banyak, sehingga saya merasa malu;

bahwa korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan tersangka;

bahwa korban tidak tahu apa sebabnya sehingga tersangka memaki-maki korban

2. Saksi **Diman, Spd. Bin La Setia**, Lahir di Kombikuno tanggal 17 Juli 1987, Umur 343 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Muna Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Kombikuno Kec.Napano Kusambi Kab.Muna barat, Menerangkan bahwa Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.15, wita bertempat di Balai Desa Kombikuno Kec.Napano Kusaambi Kab.Muna ada acara rapat Desa tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Kombikuno, saat itu saya ikut menghadiri rapat, saya duduk bersebelahan dengan korban tiba-tiba saya lihat tersangka berdiri perkiraan saya melihat laporan di laptop yang ada pada sekretaris ternyata pergi disamping korban sambil membuang ludah cuit mengenai pipi sebelah kiri korban dan pada saat itu banyak orang yang melihat sehingga korban merasa malu, Terdakwa melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
3. Saksi **Wa Santina Binti La Kaendo** Lahir di Kombikuno pada tanggal 03 Agustus 1986, Umur 34 tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Kombikuno Kecamatan Napanokusambi Kabupaten Muna Barat ; -- Menerangkan Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 09.15, wita bertempat di Balai Desa Kombikuno Kec.Napano Kusaambi Kab.Muna ada acara rapat Desa tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Kombikuno, Pada saat itu saya sementara duduk bersama korban tersangka yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tiba-tiba tersangka berdiri menuju kesamping bagian kiri terdakwa tiba tiba dengar cuit langsung saya menoleh kearah mereka lihat korban diludahi mukanya sebelah kiri; Akhirnya pada saat itu juga rapat bubar dan tidak dilanjutkan lagi; Bahwa dengan kejadian ini Korban merasa malu karena dia a diludahi didepan orang banyak;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk saling memaafkan, akan tetapi pihak korban tidak memaafkan terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi dan menyesali semua perbuatannya ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2. Putusan Nonmor:1/Pid.C/2021/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa La Ode Musdin Bin La Ode Hamusa;

Membaca surat Terdakwa beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Rifin Bin La Halufi , saksi Diman,S.Pd Bin La Satia, dan saksi Wa Santina Binti La Kaendo serta keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal 315 KUHPidana serta pasal-pasal dari perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Musdin Bin La Ode Hamusa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan Ringan** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain terdapat Putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana selama tenggang waktu masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Kami **Aldo Adrian Hutapea,S.H.M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, putusan mana dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **MUSAFATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadapan Penyidik Sektor Kusambi dan dihadapan Terdakwa,

Halaman 3. Putusan Nonmor:1/Pid.C/2021/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUSAFATI

Aldo Adrian Hutapea, S.H.M.H.

Halaman 4. Putusan Nonmor:1/Pid.C/2021/PN.Rah